



PUTUSAN

Nomor 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Driver Ojek Online, tempat kediaman di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogordalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Oktober 2018 kepada KUASA HUKUM TERMOHON , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 28 September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Mei 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2005);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
 - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 September 2016, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka menuntut nafkah lebih dari penghasilan Pemohon, tidak pernah menghargai pemberian Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari Pemohon,
 - c. Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - d. Tergugat sering pulang kerja pada malam hari dan pernah tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 02 Mei 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (**Lia Ismawati Arief binti Arief Triandi**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Firdaus. SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tanggal 14 Mei 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak tanggal 20 September 2016;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun, tetapi membantah murni sebagai penyebabnya, yang benar adanya hubungan kasualitas atau hanya respon;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal tanggal 02 Mei 2017 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa menyampaikan gugatan balik akibat cerai talak kepada Pemohon berupa :
 1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
 - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,
 4. Menghukum Pemohon memberi nafkah untuk 3 orang anak tersebut, setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dengan jawaban tambahan terhadap gugatan balik, yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang 250.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Nafkah untuk 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
- b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
- c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,

sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXan, Pemohon dan Termohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Rekam e-KTP atas nama Pemohon. (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kp. Rumbut Rt. 007 Rw. 01 Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Depok , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 14 Mei 2005 di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
 - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Faktor ekonomi yang kurang, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon tidak sanggup ;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI Ilumur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Rumbut Rt. 007 Rw. 01 Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Depok , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 14 Mei 2005 di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
 - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Faktor Ekonomi, Pemohon tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap ;;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan permohonan baliknya Termohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXan, Pemohon dan Termohon (bukti T.1);
2. Fotokopi KTP an. Termohon. (bukti T.2);
3. Fotokopi akta kelahiran an. ANAK III Putri Achmad (bukti T.3);
4. Fotokopi akta kelahiran an. ANAK II Syah Harris (bukti T.4);
5. Fotokopi akta kelahiran an. Raditya Fathiramadhan Harris (bukti T.5);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kp. Kebon Nanas Rt. 006 Rw. 005 desa Cipinang kecamatan Jatinegara kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Mei 2005 di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Faktor ekonomi yang kurang, karena Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver ojek online;
- Bahwa saksi tidak tahu berpa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T.2 Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo. pasal 130 HIR. jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediator, dengan Mediator bersertifikat yang disepakati para pihak yaitu : Atourrokhman.S.H.S.Pd.I, dalam laporannya mediasi telah dilaksanakan dengan berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon menolak dan menyangkal penyebab pertengkaran sebagaimana dalil surat permohonan Pemohon, tetapi secara substantive Termohon mengakui dan membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun, bahkan dalam dictum jawabannya menyatakan yang intinya : Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengajukan permohonan balik, yaitu :

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
 - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



4. Menghukum Pemohon memberi nafkah untuk 3 orang anak tersebut, setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan permohonan balik, Termohon telah mengajukan 5 (lima) dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita point 1 mendalilkan, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan posita point 1 Pemohon telah mengajukan satu alat bukti surat bukti P.1 (buku kutipan Akta nikah) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang intinya tereatat hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 akta nikah, secara formal merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang intinya menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi secara formil dan materil meneguhkan dalil posita permohonan Pemohon, merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipereaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, benar hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim Pemohon sebagai istrinya, hal tersebut secara materi merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi dan diakui oleh Termohon, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI.

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Pemohon dengan Tegugat sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 1, selanjutnya Pemohon dan Termohon merupakan personalita yang berkualitas dalam perkara ini, sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa pada posita point 2, Pemohon mendalilkan yang intinya terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah di kecamatan Tajurhalang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan posita point 2 Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang intinya menerangkan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di kecamatan Tajurhalang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi secara formil dan materil meneguhkan permohonan merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipereaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, benar Pemohon dengan Termohon setelah membina rumah tangga tinggal di kecamatan Tajurhalang;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim tentang tempat tinggal bersama membina rumah tangga di kecamatan Tajurhalang, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 2;

Menimbang, bahwa pada posita point 3, Pemohon mendalilkan yang intinya dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
- b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita point 3, Pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang intinya benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon mempunyai keturunan 3 orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
- b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
- c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,

Menimbang, bahwa di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya serta diakui di depan persidangan atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, yang intinya benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan/anak 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan secara formil dan materil meneguhkan permohonan Pemohon, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 3;

Menimbang, bahwa pada posita point 4 s/d 6, Pemohon mendalilkan yang intinya rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun, sekitar sejak tahun 2011, dengan adanya perselisihan, yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 4 s/d point 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang intinya benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis (tidak rukun), sering terjadi perselisihan, bahkan mereka sudah pisah rumah;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti keterangan 2 orang saksi yang saling berkaitan, secara formil dan materil meneguhkan permohonan Pemohon, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pada jawaban dan duplik yang intinya Termohon, membantah secara tegas dan keberatan dengan dalil posita Pemohon, tetapi setelah dipelajari secara mendalam, secara substantif tidak menolak/tidak membantah posita point 4 s/d point 6, Termohon hanya menolak/membantah penyebab pertengkaran, yang intinya menurut Termohon, penyebab pertengkaran tidak Termohon murni sebagai penyebabnya, yang benar adanya hubungan kasualitas atau hanya respon. Bahkan Selanjutnya dalam petitum jawaban Termohon yang intinya menyetujui dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk, meneguhkan jawaban/gugatan balik dan dupliknya, Termohon telah mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Termohon, yang intinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, yang puncaknya mereka sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi Termohon tersebut, secara Formil bukan alat bukti yang cukup, unus testis nullus testis, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan posita point 4 s/d point 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon pada petitum point 2 meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum point 2 Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, telah didukung oleh posita;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 di atas, Termohon dalam petitum jawabannya menyatakan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim, untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk Permohonan, Replik, bukti-bukti dan keismpulab Pemohon di satu sisi; Jawaban, Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Termohon di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah perceraian tidak dieari apa dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah peeah (break marriage), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka apabila ikatan lahir batin itu sudah tidak terimplementasi dalam rumah tangga keduanya berarti ikatan lahir batin tersebut sudah peeah, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan Pemohon tetap bertekad dan bersekikukuh ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana alasan yang tertuang dalam dalil petitum point 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang tetap bertekad untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya sedangkan di pihak lain sudah tidak berkeinginan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, tidak seiring-sejalan dalam satu visi dan misi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan berbahagia, oleh karena itu manakala ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidak bahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakangnya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan dalam mahligai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidak bahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam posita permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, tidak adanya upaya konkrit dari kedua belah pihak untuk rukun kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya bersama Termohon, hal demikian menjadi qorinah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir-bathin, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, **melainkan** dalam kondisi yang **khusus** sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Termohon tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya harapan antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran-saran kepada kedua belah pihak dalam rangka upaya damai, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 berikut penjelasannya. Jadi usaha-usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, bahkan akan menambah penderitaan kedua belah pihak berperkara. Dengan demikian ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah peeah, sehingga sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon pada petitum point 2 harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang panggilan/penyebutan : terhadap Termohon selanjutnya disebut : "Pemohon rekonvensi" dan terhadap Pemohon selanjutnya disebut : "Termohon rekonvensi";,

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi, dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan permohonan balik yang intinya yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
 - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,
4. Menghukum Pemohon memberi nafkah untuk 3 orang anak tersebut, setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan balik, Pemohon rekonvensi telah mengajukan 5 alat bukti surat dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3, T.4 dan T.5 tercatat dari pernikahan antara Pemohon rekonvensi dengan Termohon rekonvensi, telah dikarunia 3 orang anak, yaitu :

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
- c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Pemohon rekonsvansi dalam keadaan tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon rekonsvansi tidak dapat membuktikan berpaka penghasilan Termohon rekonsvansi setiap bulan untuk dijadikan dasar pembebanan jumlah nominal akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan akan menentukan pembebanan jumlah nominal akibat cerai talak kepada Termohon rekonsvansi, secara eksofficio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Termohon rekonsvansi dianggap layak dan patut, apabila dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan : Termohon rekonsvansi dianggap layak dan patut apabila dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 (a) jo pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 41 (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002, jo. UU nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang menitik beratkan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak harus bertitik tolak dari segi kepentingan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa 3 (tiga), yang bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
- b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
- c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,

Menimbang, bahwa hal yang terungkap di persidangan Majelis Hakim, menemukan fakta hukum, 3 orang anak tersebut saat tinggal bersama Pemohon rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, dan dalam repliknya Termohon rekonvensi tidak menyampaikan penolakan 3 orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi perkembangan kepribadian anak yang secara kedekatan dan psikologis lebih terjamin kalau diasuh dan didik Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan pasal 105 (a) jo pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 41 (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan anak, yang menitik beratkan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak harus bertitik tolak dari segi kepentingan dan perkembangan anak, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar 3 orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
 - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,
- berada di bawah pengasuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 orang anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin. Pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (Vide pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974) ;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada petitum point 3 Pemohon intinya memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Lia Ismawati Arief binti Arief Triandi**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah));
3. Menetapkan Pemohon rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 orang anak yang bernama :

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta 14 Oktober 2005,
- b. ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta 12 September 2007,
- c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta 21 April 2010,
4. Menghukum Termohon rekonvensi untuk memberi nafkah kepada 3 orang anak tersebut, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Pemohon/Termohon rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
2. Menyatakan tidak dapat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1440 H., oleh Kami Drs Supyan Maulani, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Evi Triawianti, dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Helda Fitriati, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 4615/Pdt.G/2018/PA.Cbn